

## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERILAKU BULLYING DIKALANGAN PELAJAR DI SMK NEGERI 3 BALIKPAPAN

### *CRIMINOLOGICAL REVIEW OF BULLYING BEHAVIOR AMONG STUDENTS AT SMK NEGERI 3 BALIKPAPAN*

Nur Hairunisa<sup>1</sup>, Rachel Ayu S.H.P<sup>2</sup>, Rosdiana<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,  
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: Nurhairunisa11@gmail.com, rachelayusafitri@gmail.com, rosdiana@uniba-bpn.ac.id

#### **ABSTRAK**

Bullying di Indonesia bukan sebuah hal baru khususnya dikalangan pelajar (sekolah). Perbedaan antara senioritas dan junior menjadi budaya yang menyebabkan bullying akan terus ada dan menjadi kebiasaan yang tidak sehat dikalangan pelajar (sekolah). Di Kota Balikpapan kasus bullying masih tidak tersentuh oleh hukum dikarenakan kebiasaan bullying yang dianggap sudah hal yang lumrah oleh pelajar dan ketakutan terhadap pengaduan ke jalur hukum. Penyelesaian secara kekeluargaan menjadi pilihan akhir dalam menyelesaikan kasus bullying di Kota Balikpapan khususnya di SMK Negeri 3 Balikpapan yang tidak menjadikan pelaku mendapat efek jera. Hasil penelitian penulis banyak kasus bullying di SMK Negeri 3 Balikpapan yang merugikan secara psikis sampai fisik yang tidak dilaporkan. Melihat hal ini menyadarkan kita bahwa bullying sudah menjadi masalah yang serius dikalangan pelajar, tindak pencegahan sejak dini melalui pendidikan moral, peran keluarga, serta lingkungan sangat dibutuhkan agar kebiasaan atau budaya bullying di lingkungan sekolah dapat menjadi awal untuk mengurangi tindak bullying. Dengan demikian penulis melakukan penelitian di SMK Negeri 3 Balikpapan.

**Kata Kunci:** Kriminologis, *Bullying*, Pelajar

#### **ABSTRACT**

*Bullying in Indonesia is not a new thing, especially among students (schools). The difference between seniority and juniors being the culture that causes bullying will continue to exist and become unhealthy habits among students (schools). In Balikpapan city, bullying cases are still untouched by the law due to bullying habits that are considered commonplace by students and fear of complaints of legal obstacles. Family settlement becomes the final choice in resolving bullying cases in Balikpapan City, especially in SMK Negeri 3 Balikpapan which does not make the perpetrator get a deterrent effect. The results of the study of the authors of many cases of bullying in SMK Negeri 3 Balikpapan are psychologically detrimental to physical that are not reported. Seeing this reminds us that bullying has become a serious problem among students, prevention early on through moral education, family roles, and the environment is needed so that the habit or culture of bullying in the school environment can be the beginning to reduce bullying. Thus the author conducted research at SMK Negeri 3 Balikpapan.*

**Keywords:** *Criminology, Bullying, Students*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bullying adalah fenomena yang sudah biasa terjadi dikalangan remaja. Kasus bullying biasa menimpa kalangan pelajar dengan mengintimidasi/mengejek kawannya secara sengaja maupun bersifat bercandaan. Selain secara fisik yang dirugikan dampak negatif secara psikis terhadap korban akan mengalami depresi, menimbulkan rasa minder, menutup diri dari pertemanan, sampai memiliki rasa ingin bunuh diri karena gangguan psikis yang diterima. Akibat bullying yang terjadi pada pelajar bisa menimbulkan trauma psikis yang mendalam jika penanganan korban bullying tidak ditangani dengan orang-orang yang biasa menangani.

Pengertian bullying menurut komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang eratkan, trauma, depresi dan tidak berdaya.<sup>4</sup>

Budaya perbedaan antara senioritas dan junior menjadi kebiasaan buruk yang menimbulkan bullying dikalangan pelajar tidak akan selesai. Adapun perilaku yang popoleh dikalangan pelajar yaitu memojokkan siswa baru atau adik kelas, hal tersebut sering disamakan dengan ungkapan keinginan mereka untuk “mengajari” adik kelas perihal perilaku sopan santun didalam sekolah.<sup>5</sup> Selain itu pengeroyokan atau melabrak sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan disekolah, konflik yang tidak terlihat seriuspun akan menjadi masalah besar dimata pelajar yang masih memiliki emosi yang labil.

Banyaknya kasus bullying oleh pelajar sekolah di Kota Balikpapan yang terjadi mulai dari ejekan, bercandaan, sampai perkelahian nyata ada di kalangan pelajar. Korban yang merasa dirugikan juga ada yang melawan untuk membela diri, ada yang diam, bahkan ada yang memutuskan untuk pindah sekolah. Banyaknya tindakan pelajar baik verbal maupun non verbal termasuk dalam indikator perilaku bully. Kegiatan bully sering terjadi pada saat jam istirahat. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku bullying adalah melindungi diri dari permasalahan pribadi.

Tindakan ini membuktikan bahwa bully memiliki dampak besar bagi mental anak. Disekolah merupakan jenjang pendidikan formal sehingga memiliki peranan dalam berlangsungnya proses pendidikan. Peranan lingkungan Pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal sangat dibutuhkan untuk membentuk perilaku remaja. Prilaku dapat digolongkan menjadi 2 yaitu perilaku normal dan perilaku abnormal, dapat dikatakan perilaku normal apabila perilaku tersebut sesuai dengan yang ada dimasyarakat.

Sedangkan perilaku abnormal apabila perilaku anak telah menyimpang dari tatanan yang berlaku dimasyarakat tersebut sehingga masyarakatpun secara langsung maupun tidak melakukan penolakan. Perilaku abnormal ini merupakan perilaku penyimpangan seperti dapat dilihat jika anak merasa bahwa lingkungan keluarganya terbiasa melakukan kekerasan dan dibawa kelingkungan luar yang beranggapan bahwa itu adalah hal yang biasa.<sup>6</sup> Dalam hal ini bullying dapat dilihat dari segi psikologi, menurut Andrew Mellow bullying adalah pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa teraniaya oleh tindakan orang lain dan ia takut apabila perilaku buruk tersebut akan terjadi lagi sedangkan korban merasa tidak berdaya

---

<sup>4</sup> Fitria Chakrawati, *Fitria Chakrawati, 2015, Bullying Siapa Takut?, Solo, Tiga Serangkai, Hlm 11* (solo: tiga serangkai, 2015), hlm 11..

<sup>5</sup> faturochman, *Psikologi Untuk Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2012), hlm 18.

<sup>6</sup> Melista Aulia Nurdina and Tri Andrisman, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar,” *Digilib. Unila. Ac. Id*, 2017, hlm 5.

## Artikel

untuk mencegaknya. Bullying tidak lepas dari adanya kesenjangan power atau kekuatan antara korban dan pelaku serta diikuti pola repetisi atau pengulangan perilaku.<sup>7</sup>

Hasil penelitian penulis di SMK Negeri 3 Balikpapan mendapatkan kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Menurut pendapat salah satu siswi SMK “bullying jaman sekarang terlalu dibesar-besarkan, saya suda melihat hal-hal tersebut dari saya SMP, saya pun pernah menjadi korban adik kelas yang ditindas dan juga pernah menjadi kakak kelas yang mendatangi adik kelas, jadi menurut saya si wajar aja, tetapi ya kalua bias dihilangkan mungkin semua pelajar akan merasa nyaman.”<sup>8</sup>

Melihat hasil wawancara, menurut sebagian siswa/siswi bullying hal yang biasa tetapi tidak dikesampingkan bahwa pelajar juga ingin bullying dihilangkan di lingkungan sekolah, begitu juga dengan menurut guru bahwa guru-guru berusaha agar sikap bullying di sekolah tidak berjalan melampaui batas dan akan turut ikut serta dalam meneggakan kasus bullying di lingkungan sekolah. Di Balikpapan belum ada kasus bullying yang dilaporkan ke kantor polisi, banyaknya kasus bullying hanya diselesaikan secara kekeluargaan.

Nyatanya bullying termasuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijerat dalam Pasal 80 jo Pasal 76C dan Pasal 54. Ketidak tahuan akan hukum membuat para pelajar tidak menyadari sebab akibat dari perilaku mereka. Berikut table hasil penelitian di SMK N 3 Balikpapan dalam perilaku yang menjadi dasar terjadinya bullying menurut pendapat 80 siswi dan 40 siswa (120 Siswa/i):

NO	PERILAKU	PERNAH	TDK PERNAH
1	Mengancam teman	50 siswi 30 siswa	30 siswi 10 siswa
2	Mempermalukan teman	15 siswi 25 siswa	65 siswi 15 siswa
3	Memberikan julukan nama	70 siswi 40 siswa	10 siswi
4	Memberikan kritik tajam	80 siswi 10 siswa	30 siswa
5	Menyebarkan gossip	80 siswi 10 siswa	30 siswa
6	Mendiamkan seseorang	65 siswi 20 siswa	15 siswi 20 siswa
7	Bergabung dalam kelompok (geng)	70 siswi 40 siswa	10 siswi
8	Melakukan kontak fisik (perkelahian)	50 siswi 35 siswa	30 siswi 5 siswa
9	Bercanda membawa-bawa ras/agama	15 siswi 10 siswa	65 siswi 30 siswa
10	Memilih dalam pertemanan	70 siswi	10 siswi 40 siswa

<sup>7</sup> Tim Sejiwa, “Bullying: Panduan Bagi Orang Tua Dan Guru Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan,” *Jakarta: Grasindo*, 2008, hlm 47..

<sup>8</sup> Wawancara di SMK N 3 Balikpapan pada tanggal 30 April 2019 terhadap siswi a.n Sukmayanti, 2019.

Dasar perilaku bullying menurut table tidak dipahami oleh pelajar bahwa hal-hal yang biasa pelajar lakukan dan dianggap biasa adalah perilaku bullying. Dalam tulisan ini penulis mengkaitkan kasus-kasus bullying dengan teori kriminologi. Pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.<sup>9</sup>

Peran dari kriminologi yaitu mempelajari keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhi serta mempelajari cara memberantas kejahatan.<sup>10</sup> Oleh karena itu kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan kasus bullying di kota Balikpapan dikalangan pelajar yang dianggap sebagai budaya atau kebiasaan yang suda lama terjadi penulis dapat mengangkat judul penelitian tentang “Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Bullying Dikalangan Pelajar Dikota Balikpapan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perilaku bullying dikalangan pelajar SMK negeri 3 Balikpapan masih terus terjadi?
2. Bagaimanakah tindakan atau himbuan sekolah untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku bullying dikalangan pelajar SMK Negeri 3 Balikpapan?

## **C. Metode**

Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris, Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data skunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang obyektif yang disebut data primer.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi**

#### **a. Pengertian Kriminologi**

Pengertian Kriminologi Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Thorsten Sellin definisi diperluas dengan memasukkan conduct norm sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya di sini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata mata perbuatan yang ditentukan oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenannya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.<sup>11</sup>

Menurut Seto Mulyadi, yang lebih mengkhawatirkan adalah seorang anak (pelaku) bullying berpotensi tumbuh sebagai pelaku kriminal dibanding yang tidak melakukan bullying. Seto Mulyadi juga mengatakan bahwa sampai saat ini data mengenai

---

<sup>9</sup> C.S.T Kansil Christine S T Kansil, *C.S.T Kansil Dan Christine S T Kansil*, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 302 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 302..

<sup>10</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, “Kriminologi,” *Bandung: CV Pustaka Setia*, 2016, hlm 44.

<sup>11</sup> Topo Sanoso Eva Acjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 11.

bullying masih sulit diungkap karena dilakukan secara sembunyi dan luput dari perhatian orang tua atau pun guru dan hanya dianggap sebagai kenakalan anak biasa.<sup>12</sup>

### b. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:<sup>13</sup>

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
2. Etiologi criminal, pokok pembahasan yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*)
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaction toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) di antaranya:

#### 1. Definisi Kejahatan

Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah: setiap perbuatan yang melanggar norma yang masih hidup di dalam masyarakat: Contoh di dalam hal ini adalah: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

#### 2. Unsur-Unsur Kejahatan

Tujuh unsur pokok untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan adalah:<sup>14</sup>

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas);
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*);
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*);
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- f. Harus ada perbuatan anatar kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan; dan
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

#### 3. Relativitas Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan sangat relative (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum (*legal definition of crime*), maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (*sociological definition of crime*).

<sup>12</sup> Gunarso SIngghih D, *Psikologi Remaja* (Jakarta: BPK Gunung Mulya, 1998), hlm 18.

<sup>13</sup> A. S. Alam and MH SH, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama* (Prenada Media, 2018), hlm 3-4.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 18-19

- a. Isi pasal dari hukum pidana sering berubah. Contoh: Undang-undang narkotika yang lama yakni UU No.9 Tahun 1976 digantikan oleh undang-undang narkotika yang baru, UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Pengertian kejahatan menurut anggapan suatu masyarakat tertentu juga selalu berubah contoh: di Sulawesi Selatan beberapa puluh tahun lalu, seorang bangsawan putri dilarang kawin dengan laki-laki biasa/bukan bangsawan. Barang siapa melanggarnya dianggap melakukan kejahatan berat. Norma tersebut sekarang ini tidak berlaku lagi;
- c. Pengertian kejahatan sering berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, ada daerah bila kedatangan tamu terhormat, sang tamu tersebut disodori gadis untuk menemaninya tidur. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan terpuji di tempat tersebut, sedangkan di tempat lain (kebudayaan lain), hal itu merupakan suatu hal yang memalukan (jahat);
- d. Di dalam penerapan hukum juga sering berbeda. Suatu tindakan yang serupa, kadang-kadang mendapat hukuman yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Contohnya, si A mencuri ayam mendapat hukuman 3 bulan penjara dari hakim X, sedangkan si B mencuri ayam pula tetapi divonis 1 tahun penjara oleh hakim Y; dan
- e. Juga sering terlihat adanya perbedaan materi hukum pidana antara suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Contoh, pelacuran rumah bordil di Australia di larang di dalam KUHP Australia, sedangkan pelacuran di negeri Belanda tidak dilarang.

#### 4. Penggolongan Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan: Motif Pelakunya Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyelundupan;
- b. Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah, pasal 284 KUHP;
- c. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TI; dan
- d. Kejahatan lain-lain (miscellaneous crime), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidana:

- a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) KUHP. Seperti pencurian, pembunuhan, dll. Golongan ini dalam bahasa inggris disebut felony. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III (dua) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja.

Kepentingan Statistik:

- a. Kejahatan terhadap orang (crime against person), misalnya pembunuhan, penganiayaan dll;
- b. Kejahatan terhadap benda (crime against property) misalnya, permapokan, pencurian dll; dan
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against public decency) misalnya perbuatan cabul.

Keentingan Pembentukan Teori Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, tehnik-tehnik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- a. *Proffesional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contoh: Pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: pemerasan, perdagangan gelap narkotik, perjudian liar, dan pelacuran.
- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan, contoh: pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan, dan lain-lain

## 5. Statistik Kejahatan

Kejahatan Tercatat (*Recorded Crime*) Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Sebenarnya instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Pemasarakatan juga memiliki statistik kejahatan tetapi statistik kepolisianlah yang dianggap paling lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan.

Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crime*).

Selanjutnya, yang dibahas dalam etiologi criminal (*breaking laws*) meliputi:

### 1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi<sup>15</sup>

#### a. Aliran Klasik

Aliran ini dipelopori oleh C. Beccaria dan Jeremy Bentham pada Abad ke-18, landasan dari pemikiran ini adalah:

- 1) Individu dilahirkan dengan kehendak bebas (*FreeWill*) untuk hidup menentukan pilihannya sendiri.
- 2) Individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan.
- 3) Pemerintah Negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian social antara yang diperintah dan yang memerintah.

---

<sup>15</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Buku Ajar Krimonologi" (PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm 10-12.

Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akal yang disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Secara singkat, aliran ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab-akibat (*cause-effect relationship*).

b. Aliran Positivis

Aliran ini dipelopori oleh C. Lombroso dan E. Ferri pada Abad ke-19, landasan dari pemikiran ini adalah:

- 1) Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab-akibat.
- 2) Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia.
- 3) Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. Abnormalitas ini mungkin terletak pada diri individu atau juga pada lingkungannya.

Aliran positif lebih menekankan pada usaha yang bersifat ilmiah untuk tujuan memelihara ketertiban melalui studi dan penelitian tentang tingkah laku manusia. Konsep-konsep aliran positif relevan bagi perkembangan studi kejahatan (kriminologi). Aliran positif menerima definisi kejahatan dari segi psikologi.

c. Aliran *Social Defence*

Aliran ini dipelopori oleh Judge Marc Ancel pada Abad ke-20, menurut Ancel '*defense sociale*' timbul karena adanya revolusi dikalangan penganut aliran positif. Sedangkan '*social defence*' menurut Ferri, yaitu:

- 1) *Social defence* tidak bersifat deterministik; *Social defence* menolak tipologi yang bersifat kaku tentang penjahat dan menitik-beratkan pada keunikan kepribadian manusia.
- 2) *Social defence* meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral.

2. Teori-Teori Kriminologi

Teori kriminologi dapat dibagi ke dalam tiga perspektif, yaitu:<sup>16</sup>

a. Perspektif Biologis

- 1) Lahir Sebagai Penjahat (*Born Criminal*) Berdasarkan penelitiannya, Lombroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu: *Born Criminal*, *Insane Criminal*, *Occasional Criminal*, dan *Criminal of Passion*.
- 2) Tipe Fisik;
- 3) Disfungsi Otak dan (*Learning Disabilities*); dan
- 4) Faktor Genetik.

b. Perspektif Psikologis

Yang termasuk ke dalam perspektif psikologis, yaitu:

- 1) *Personality Characteristics* (sifat-sifat kepribadian);
- 2) *Mental Disorder*;
- 3) Teori Psikoanalisa;
- 4) *Personality Traits/Inherited Criminality*;
- 5) *Moral Development Theory*;
- 6) *Social Learning Theory*;

<sup>16</sup> Eva Acjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm 35..

- 7) *Observational Learning*;
  - 8) *Direct Experience*.
  - c. Perspektif Sosiologis  
Yang termasuk kedalam perspektif sosiologis, yaitu:
    - 1) Teori Anomie;
    - 2) Teori-Teori penyimpangan budaya; dan
    - 3) Teori *control social*.
3. Berbagai Perspektif Kriminologi  
Kriminologi dapat dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu:
- a. Kriminologi Teoritis  
Secara teoritis, kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam 5 cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.
    - 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat, Misalnya: menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya: tenggorokannya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.
    - 2) Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk dalam kategori sosiologi kriminal adalah:
      - a) Etiologi sosial, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan;
      - b) Geografis, ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan; dan
      - c) Klimatologis, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
    - 3) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah:
      - a) Tipologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat;
      - b) Psikologi sosial kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu sosial.
    - 4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti: Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
    - 5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.
  - b. Kriminologis Praktis  
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

- 1) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana oleh raga, dan lainnya;
- 2) Politik Kriminal, ilmu yang mempelajari tentang caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian. Sedangkan untuk memperoleh semuanya itu diperlukan penyidikan tentang teknik si penjahat melakukan kejahatan; dan
- 3) Kriminalistik (*police scientific*), ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Bullying

### a. Pengertian Bullying

Bullying diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu Perundungan, dengan kata dasar “rundung” yang berarti mengganggu, mengusik terus-menerus, dan menyusahkan. Berarti perundungan perilaku terhadap mengganggu, mengusik serta menyusahkan seseorang.<sup>17</sup> Kata “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. “pelajar” ialah anak sekolah, anak didik, murid/siswa.<sup>18</sup>

### b. Jenis-Jenis Bullying

Ada beberapa jenis bullying menurut SEJIWA:

#### a. Bullying fisik

Jenis bullying yang terlihat oleh mata, siapapun dapat melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku bullying dan korbannya. Contoh-contoh bullying fisik antara lain: memukul, menarik baju, menjewer, menjambak, menendang, menyenggol dengan bahu, menghukum dengan membersihkan WC, menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari lapangan, menghukum dengan cara push up.

#### b. Bullying verbal

Jenis bullying yang juga bisa terdeteksi karena bisa terungkap indra pendengaran kita. Contoh-contoh bullying verbal antara lain: membentak, meledek, mencela, memaki-maki, menghina, menjuluki, menjeri, memermalukan didepan umum, menyoraki, menebar gosip, memfitnah.

#### c. Bullying mental atau psikologis

Jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap oleh mata atau telinga kita apabila tidak cukup awas mendeteksinya. Praktik bullying ini terjadi diam-diam dan diluar jangkauan pemantauan kita. Contoh-contohnya: mencibir, mengucilkan, memandang sinis, memelototi, memandang penuh ancaman, memermalukan di depan umum, mendiamkan, meneror lewat pesan pendek, telepon genggam atau email, memandang yang merendahkan.

Menurut Bauman, tipe-tipe bullying adalah sebagai berikut:

<sup>17</sup> KBBI RUNDUNG, n.d., <https://kbbi.web.id/rundung>.

<sup>18</sup> KBBI AJAR, n.d., <https://kbbi.web.id/ajar>.

- a. Overt bullying, meliputi bullying secara fisik dan secara verbal, misalnya dengan mendorong hingga jatuh, memukul, mendorong dengan kasar, memberi julukan nama, mengancam dan mengejek dengan tujuan untuk menyakiti.
- b. Indirect bullying, meliputi agresi relasional, dimana bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku bullying dengan cara menghancurkan hubungan-hubungan yang dimiliki oleh korban, termasuk upaya pengucilan, menyebarkan gosip, dan meminta pujian atau suatu tindakan tertentu dari kompensasi persahabatan. Bullying dengan cara tidak langsung sering dianggap tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan bullying secara fisik, dimaknakan sebagai cara bergurau antar teman saja. Padahal relational bullying lebih kuat terkait dengan distress emosional daripada bullying secara fisik. Bullying secara fisik akan semakin berkurang ketika siswa menjadi lebih dewasa tetapi bullying yang sifatnya merusak hubungan akan terus terjadi hingga usia dewasa.
- c. Cyberbullying, seiring dengan perkembangan di bidang teknologi, siswa memiliki media baru untuk melakukan bullying, yaitu melalui sms, telepon maupun internet. Cyberbullying melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti e-mail, telepon seluler dan peger, sms, website pribadi yang menghancurkan reputasi seseorang, survei di website pribadi yang merusak reputasi orang lain, yang dimaksudkan adalah untuk mendukung perilaku menyerang seseorang atau sekelompok orang, yang ditujukan untuk menyakiti orang lain, secara berulang-ulang kali.

### **c. Penyebab Terjadinya Bullying**

Menurut Ariesto dan Kholilah, penyebab terjadinya bullying antara lain:

#### 1) Keluarga

Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah: orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa “mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang”. Dari sini anak mengembangkan perilaku bullying.

#### 2) Sekolah

Karena pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah.

#### 3) Faktor Kelompok Sebaya

Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa

masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

Bullying termasuk tindakan yang disengaja oleh pelaku pada korbannya, yang dimaksudkan untuk mengganggu seorang yang lebih lemah. Faktor individu dimana kurangnya pengetahuan menjadi salah satu penyebab timbulnya perilaku bullying, Semakin baik tingkat pengetahuan remaja tentang bullying maka akan dapat meminimalkan atau menghilangkan perilaku bullying.

### **3. Pengertian Pelajar**

Pelajar adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar. Menurut Nasution, belajar merupakan kegiatan mengumpulkan dan menambah sejumlah ilmu dan pengetahuan, sedangkan pelajar adalah pelakunya. Sedangkan Sudjana mengemukakan pengertian belajar secara lebih jelas, yakni setiap upaya yang sengaja diciptakan agar terjadi suatu kegiatan yang edukatif antara peserta didik (pelajar) dan pendidik (pengajar). Pelajar pada dasarnya adalah konsumen dari jasa yang diberikan oleh pengajar.

Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara. Karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa. Tak hanya itu, dengan adanya pelajar maka pergaulan sosial juga semakin baik. Seorang pelajar yang baik seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik pula di kalangan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain. Hal ini menuntut agar pelajar berperilaku sopan agar dapat ditiru oleh masyarakat lain yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah.<sup>19</sup>

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BULLYING DIKALANGAN PELAJAR SMK NEGERI 3 BALIKPAPAN**

#### **1. Faktor Individu**

Kepribadian satu pelajar SMK Negeri 3 Balikpapan dengan pelajar lainnya memiliki perilaku yang berbeda-beda. Menurut beberapa siswa-siswi faktor individu atau sikap atas kesadaran terhadap perilaku untuk berbuat benar atau salah dalam pertemanan adalah faktor utama.

Faktor individu yang membuat adanya perilaku bullying dikalangan pelajar SMK Negeri 3 Balikpapan juga didukung dengan ketidak pahaman siswa-siswi dengan ciri-ciri tindak bullying yang dianggap adalah hal komedi dalam pertemanan. Berikut sifat-sifat atau kepribadian pelajar yang tidak disadari adalah faktor individu yang memicu adanya tindakan bullying:

- a. Emosi yang tidak stabil, seperti siswi yang beranggapan bahwa ia adalah seseorang yang lebih menonjol dalam segi fisik maupun pemikiran yang membuat ia bersikap semena-mena dengan temannya.
- b. Penderitaan, seperti siswi yang pernah mengalami bullying di sekolah sebelumnya yang membuat ia ingin merasakan menjadi pelaku bullying atau membuat orang lain merasakan penderitaannya.

---

<sup>19</sup> "Ensiklopedia, 'Pengertian Pelajar Menurut Para Ahli' Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2022 Jam 22.57," n.d., <https://www.duniapelajar.com/2014/08/06/pengertian-pelajar-menurut-para-ahli/>.

- c. Menutup diri, kasus yang ini adalah yang paling sering memicu adanya tindakan bullying. Tindakan bullying tidak hanya dilihat dari sisi pelaku, sifat menutup diri dari pertemanan adalah sifat korban bullying yang tidak disadari adalah salah satu sifat yang sangat mendukung pelaku bullying menjadi lebih bangga dengan apa yang ia lakukan.

## **2. Faktor Keluarga**

Lingkungan keluarga adalah lingkungan terdekat anak, dengan masa pertumbuhan remaja yang mulai mempelajari dan memilah hal yang dianggap baik dan hal yang tidak dianggap baik dimulai dari keluarga. Perilaku anak akan meniru perilaku anggota keluarganya dalam kehidupan sehari-harinya. Masih terkait dengan faktor individu, faktor keluarga juga berpengaruh pada beberapa siswi SMK Negeri 3 Balikpapan dalam tindakan bullying. Walaupun faktor keluarga hanya 15% pengaruhnya dalam tindakan bullying di SMK Negeri 3 Balikpapan, tapi faktor keluarga lebih sensitive terhadap psikis dari pelaku bullying. Contohnya seperti:

- a. Broken home, yang membuat salah satu siswa SMK Negeri 3 Balikpapan menonjolkan diri disekolah dengan cara bersikap brutal terhadap temannya. Hasil wawancara yang membuat penulis paham bahwa siswa tersebut hanya ingin mencari perhatian karena psikis siswa yang kurang perhatian dari kedua orang tuanya;
- b. KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dari 15% faktor keluarga yang memicu adanya tindakan bullying di kalangan pelajar SMK Negeri 3 Balikpapan, faktor adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) adalah 10% karena tindakan yang dilihat dari perilaku keluarga yang ringan tangan dalam arti memukul membuat khususnya siswa lebih emosional dan melakukan tindakan fisik dibandingkan siswi yang sebagian besar hanya mempengaruhi psikis korban bullying.

## **3. Faktor Pertemanan**

Bullying yang terjadi dikalangan remaja faktor terbesar yang mempengaruhi adalah pertemanan. Pengaruh negative dengan cara menyebarkan bahwa bullying bukanlah suatu masalah besar dan merupakan suatu hal yang wajar atau sudah menjadi kebiasaan dikalangan pelajar SMK Negeri 3 Balikpapan.


Terlihat dari umur siswa-siswi SMK Negeri 3 Balikpapan yang memasuki dalam masa remaja dan lebih menghabiskan sebagian besar waktu dengan teman. Sifat dari remaja yang berkeinginan untuk tidak lagi bergantung pada keluarganya dan mulai mencari dukungan dan rasa aman dari kelompok-kelompok teman seumurannya. Jadi bullying yang terjadi di SMK Negeri 3 Balikpapan yang mendukung faktor pertemanan yaitu karena adanya tuntutan solidaritas dalam pertemanan.

Pertemanan atau pergaulan di SMK Negeri 3 Balikpapan beragam, untuk melihat sisi buruk maupun baik kembali kepada siswa-siswi tersebut ingin berteman dengan siapa. Perilaku pertemanan yang masih memicu adanya perilaku bullying:

- a. Berkubu-kubu, dalam hal ini dapat diartikan bahwa khususnya siswi SMK Negeri 3 Balikpapan memilih pertemanan menurut popularitas, kepintaran, dan hobi. Dan siswanya adalah pelajar yang menutup diri dari pertemanan yang lebih terlihat. Yang pada akhirnya membuat pertemanan menjadi adanya perselisian dalam satu kelas.
- b. Geng (kumpulan siswi populer/berkuasa), dilihat dengan adanya geng ini yang membentuk harus adanya solidaritas yang kuat, tetapi tidak hanya solidaritas dengan sisi positif tetapi dituntut juga dengan solidaritas disisi negative. Seperti ketika si A memiliki geng dengan B, C, D dan E. lalu si A bermasalah dengan si F

otomatis B, C, D, dan E sudah pasti memusuhi si F, ini lah faktor terbesar dalam kasus bullying. Contoh dalam tindakannya seperti melabrak siswi yang dimusuhi.

Berikut diagram batang hasil pengisian kuisioner pendapat para pelajar SMK Negeri 3 Balikpapan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tindak bullying, menurut pengalaman pribadi dan pendapat terhadap pelajar lainnya:



Bentuk-bentuk bullying yang terjadi di SMK Negeri 3 Balikpapan yaitu:

1. **Bullying Fisik**

Penindasan fisik merupakan jenis bullying yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi diantara bentuk-bentuk penindasan lainnya. Jenis penindasan secara fisik di antaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang tertindas.

Contoh kasus yang pernah terjadi di SMK Negeri 3 Balikpapan yaitu Perselisihan antara oknum siswi jurusan AP dan BN menimbulkan bully terhadap individu lainnya. Pada kasus ini hampir terjadinya pengeroyokan yang telah ditelusuri hanya salah paham. Siswi AP yang merasa dihina oleh oknum siswi BN mendatangi (melabrak) salah satu siswi yang hanya ikut-ikutan dalam membela nama jurusannya. Tindakan main hakim sendiri sempat terjadi dari menjambak, mengeluarkan kata-kata kotor dan mendorong. Permasalahan ini tidak didengar oleh guru. Dan pada akhirnya hanya diselesaikan dengan melihat siapa yang lebih berkuasa.

2. **Bullying Verbal**

Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki.

Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Contoh kasus yang pernah terjadi di SMK Negeri 3 Balikpapan yaitu Bullying yang terjadi pada angkatan 2016 yaitu bully secara psikis yang membuat siswi jurusan AP memutuskan untuk pindah sekolah. Sebab terjadinya bullying siswi tersebut tidak naik kelas menjadi faktor teman-temannya secara tidak langsung menjauhinya dan ia merasa dikucilkan oleh karena itu ia memutuskan pindah sekolah. dan kasus ejekan karena Kasus pencurian pernah terjadi di SMK N 3 yang membuat pelaku pencurian mendapatkan perilaku bully oleh teman-temannya, tetapi dalam kasus ini korban bullying tidak menghindari dari masalah karena ia sadar bahwa adanya sebab akibat yang terjadi oleh dirinya. Dan penyelesaiannya dimediasi oleh guru BK.

3. **Cyber bullying**

Ini adalah bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus menerus mendapatkan pesan negative dari pelaku bullying baik dari sms, pesan di internet dan media sosial lainnya.

Contoh kasus yang pernah terjadi di SMK Negeri 3 Balikpapan yaitu, menurut informasi pada saat itu viralnya aplikasi media sosial ASK.FM yaitu sosial media yang memfasilitasi pemakainya untuk bertanya kepada orang lain tetapi orang lain tidak dapat mengetahui siapa yang bertanya. Aplikasi ini pernah disalah gunakan salah satu siswi SMK N 3. Yaitu pada saat itu ia mengejek, menghina dan mencapuri urusan pribadi siswi lainnya.

Pada saat ditelusuri siapa pelaku yang berbuat ternyata teman sekelasnya yang bisa dikatakan korban bullying “dikucilkan dikelas”. Dalam kasus ini permasalahan psikis seseorang yang merasa tidak aman dilingkungan nyata dapat membuat dia melakukan perilaku bullying di dunia maya, karena tidak ada orang yang akan tau perbuatannya dan didukung dengan adanya aplikasi tersebut.

Pendapat siswa terhadap faktor yang mempengaruhi perilaku bullying “faktor individu dalam bullying menurut saya memang sangat berpengaruh, karena pengalaman dari diri saya sendiri, saya merasa minder dengan kepintaran teman saya jadi secara langsung saya berusaha mendesak teman saya untuk mengerjakan tugas saya itu termasuk perilaku bullying kan”.<sup>20</sup> Setelah mengisi kuisisioner siswa-siswi SMK N 3 Balikpapan 90% sadar bahwa diri mereka sebagai pelajar pernah menjadi pelaku bullying.

Dengan demikian dapat dilihat menurut prespektif teori sosilogis yang sesuai dengan perilaku bullying dikalangan pelajar sebagai bentuk gejala kejahatan anak, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Differential Assosiation Theory (Edwin H. Sutherland)**

Sembilan dalil perilaku jahat (bullying) dikalangan pelajar adalah:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, bukan warisan.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut dapat bersifat lisan atau dengan bahasa tubuh).
- c. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam hubungan personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak berperan penting dalam terjadinya kejahatan.
- d. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk: teknik melakukan kejahatan, motif-motif, dorongan dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu).
- e. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.
- f. Seseorang menjadi delinkuen karena eksekusi pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.

---

<sup>20</sup> Wawancara di SMK N 3 Balikpapan pada tanggal 30 April terhadap Siswa a.n Muhammad Ridwan, 2019.

- g. Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh lewat hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
- i. Sementara itu perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.<sup>21</sup>

## 2. Teori Labeling (Micholowsky)

Edwin Lemert membedakan tiga penyimpangan dalam kekerasan pelajar, yaitu:

- a. Individual deviation, di mana timbulnya penyimpangan diakibatkan oleh karena tekanan psikis dari dalam
- b. Situational deviation, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan dan
- c. Systematic deviation, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.

Pada dasarnya teori labeling pada kasus bullying pelajar menggambarkan:

- a. Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat criminal
- b. Predikat kejahatan dilakukan oleh kelompok yang dominan atau kelompok penguasa
- c. Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa
- d. Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tetapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa dan
- e. Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat kategori orang jahat dan orang tidak jahat. Premis tersebut menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang bisa dikatakan jahat apabila tidak terdapat aturan yang dibuat oleh penguasa untuk menyatakan bahwa sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang diklasifikasikan sebagai kejahatan.<sup>22</sup>

Faktor bullying yang dapat ditandai yaitu sebab karena adanya perbedaan ras agama dan budaya, munculnya simbol senioritas, terkadang pelaku bullying merasa bahwa memiliki kelebihan yang lebih dari pada korban, terjadinya brokenhome (masalah dalam keluarga), bullying dilakukan untuk dijadikan sasaran hiburan, bullying dilakukan untuk meningkatkan kepopuleran di antara siswa.

Faktor tindak kekerasan bullying yang timbul dari segi korban disebabkan karena orang yang menjadi korban bullying lebih lemah dari pelaku, korban lebih banyak berdiam diri atau menyendiri, merupakan orang yang baru dalam lingkungannya, dan anak yang memiliki ciri fisik yang berbeda dengan mayoritas dengan anak lain.

## B. PENCEGAHAN TERHADAP PERILAKU BULLYING DIKALANGAN PELAJAR SMK NEGERI 3 BALIKPAPAN

Perilaku bullying merupakan sesuatu sikap yang dianggap budaya atau kebiasaan oleh pelajar. Bullying secara langsung atau tidak merupakan tingkah laku agresi yang terjadi jika

<sup>21</sup> Topo Sanoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm 75

<sup>22</sup> Sutriani Sutriani, "Analisis Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus SMA Negeri 12 Makassar)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm 62.

terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian perilaku antara pembully dengan korban. Terdapat faktor dikalangan pelajar yaitu faktor individu, keluarga dan pertemanan. Pencegahan terhadap perilaku bullying dikalangan sekolah harus terus dilakukan semaksimal mungkin, karena ditakutkan sikap remaja yang dapat melampaui batas dan membuat orang lain atau teman sebayanya sangat dirugikan.

Pencegahan bullying di SMK Negeri 3 Balikpapan sudah cukup efisien dan penanganan dari guru maupun siswa-siswi sudah cukup menyadarkan para pelajar walaupun belum seluruhnya bisa sadar karena kesadaran terhadap bullying yang paling besar harus timbul dari diri sendiri. Berikut tindakan yang dilakukan sekolah dalam pencegahan bullying di SMK Negeri 3 Balikpapan :<sup>23</sup>

1. Sosialisasi yang diberikan Guru BK (Bimbingan Konseling) kepada siswa pada saat pembekalan masa orientasi siswa baru di sekolah.
2. Mempraktikkan tindakan bullying yang bersifat verbal, fisik, maupun cyber bullying.
3. Mengajarkan kepada siswa-siswi agar dapat membela diri maupun mencegah perilaku bullying.
4. Membuat Ekstra Kulikuler PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang bertujuan untuk membantu Guru BK dalam menangani siswa-siswi di sekolah.
5. PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) membuat selebaran tentang himbauan bullying 2-3 minggu sekali.

Adanya tindakan yang dilakukan oleh PIKR maupun Guru BK cukup mendukung terhadap pencegahan tindakan bullying walaupun masih cukup banyak siswa-siswi yang belum sadar atas tindakan sederhana yang nyatanya adalah tindakan bullying. Dengan demikian menurut saya, cara paling ideal untuk mencegah terjadinya bullying yaitu:

1. Mengajarkan kemampuan untuk menyampaikan pendapat atau opini pada orang lain dengan cara yang tepat. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengatakan tidak atas tekanan-tekanan yang didapatkan dari pelaku bullying;
2. Lingkungan Sekolah yang diharapkan meningkatkan kesadaran akan adanya perilaku bullying (tidak semua anak paham apakah sebenarnya bullying itu) dan bahwa sekolah memiliki dan menjalankan kebijakan anti bullying. Murid harus bisa percaya bahwa jika ia menjadi korban, ia akan mendapatkan pertolongan. Sebaliknya, jika ia menjadi pelaku, sekolah juga akan bekerjasama dengan orang tua agar bisa bersama-sama membantu mengatasi permasalahannya; dan
3. Menghindari atau meninggalkan konflik dan mendukung sikap bekerjasama antar anggota komunitas sekolah, tidak hanya interaksi antar murid dalam angkatan yang sama tapi juga dari segi yang berbeda.

Pencegahan lainnya juga harus didukung dengan adanya penegakan hukum yang keras terhadap pelaku kekerasan anak atau bullying, terutama jika menyebabkan tindak pidana berat. Agar adanya efek jera terhadap tindakan bullying, walaupun anak dianggap dibawah umur dan adanya perlindungan hukum terhadap anak tetapi hukum harus ditegakkan agar korban merasa menerima keadilan dan merasa dilindungi oleh hukum.

### **III. PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Perilaku bullying dikalangan pelajar adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dan berbahaya yang dianggap sebagai kebiasaan oleh pelajar. Faktor-faktor yang menjadi alasan

---

<sup>23</sup> sutomo, Wawancara di SMK N 3 Balikpapan pada tanggal 30 April terhadap Guru BK (bimbingan konseling) bapak Sutomo., 2019.

terjadinya bullying dapat dilihat dari faktor individu, faktor keluarga dan faktor pertemanan. Hasil observasi pelajar beranggapan bahwa pernahnya menjadi korban bullying memicu ia menjadi pelaku bullying di lingkungan baru. Terpengaruh dalam pertemanan juga menjadi alasan menjadi pelaku bullying, dan yang terakhir bangga akan diri menjadikan individu tersebut merasa bahwa ia pelajar yang teratas dan pantas untuk melakukan tindakan yang semena-mena. Pencegahan yang telah dilakukan SMK N 3 Balikpapan sudah cukup walaupun belum maksimal tetapi cukup untuk menyadarkan siswa-siswinya dan akan terus dijalankan dan dikembangkan, berbeda dengan pencegahan terhadap penegakan hukum masih belum optimal di Balikpapan karena belum adanya laporan polisi tentang kasus bullying.

Walaupun penindasan atau bullying sendiri belum diatur dengan undang-undang khusus, namun aparat penegak hukum menggunakan pasal pokok lain yang mengacu pada atau berkaitan pada penindasan atau bullying. Tindakan yang termasuk kedalam penindasan atau bullying yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP yang mengatur tentang pemerasan dan pengancaman, membuka rahasia, penghinaan dan penganiyaan dan bila diselesaikan dengan jalur hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan akan di jatuhkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hukuman yang berlaku untuk orang dewasa.

## **B. SARAN**

Untuk menangani perilaku bullying di Balikpapan peranan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan pertemanan sangat dibutuhkan. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak menjadikan penindasan atau bullying sebagai budaya yang dianggap tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak.

Pendampingan terhadap korban bullying maupun pelaku bullying agar tidak melakukan kesalahan yang sama penulis harapkan berjalan dengan baik. Pengetahuan akan hukum juga sangat dibutuhkan dan harus dikenalkan sedini mungkin agar pelajar dapat paham apa yang ia lakukan memiliki kosekuensi tertentu. Begitu juga dengan pencegahan terhadap perilaku bullying yang masih terjadi dikalangan pelajar agar terus dapat dioptimalkan oleh sekolah-sekolah yang ada di Kota Balikpapan. Dan Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus penindasan atau bullying dan memperkuat pembuktian dalam kasus penindasan atau bullying.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Alam, A. S., and MH SH. *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media, 2018.
- Chakrawati, Fitria. *Fitria Chakrawati, 2015, Bullying Siapa Takut?, Solo, Tiga Serankai, solo: tiga serankai, 2015.*
- Christine S T Kansil, C.S.T Kansil. *C.S.T Kansil Dan Christine S T Kansil, 2007, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Eva Acjani Zulfa, Topo Sanoso. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Faturochman. *Psikologi Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2012.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. "Kriminologi." *Bandung: CV Pustaka Setia*, 2016.

Nurdina, Melista Aulia, and Tri Andrisman. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar." *Digilib. Unila. Ac. Id*, 2017.

Sejiwa, Tim. "Bullying: Panduan Bagi Orang Tua Dan Guru Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan." *Jakarta: Grasindo*, 2008.

Singgih D, Gunarso. *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulya, 1998.

Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Buku Ajar Krimonologi." PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijerat dalam Pasal 80 jo Pasal 76C dan Pasal 54

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

## **C. Sumber Lain**

"Ensiklopedia, 'Pengertian Pelajar Menurut Para Ahli' Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2022 Jam 22.57," n.d. <https://www.duniapelajar.com/2014/08/06/pengertian-pelajar-menurut-para-ahli/>

sutomo. Wawancara di SMK N 3 Balikpapan pada tanggal 30 April terhadap Guru BK (bimbingan konseling) bapak Sutomo., 2019.

Sutriani, Sutriani. "Analisis Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus SMA Negeri 12 Makassar)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Wawancara di SMK N 3 Balikpapan pada tanggal 30 April terhadap Siswa a.n Muhammad Ridwan, 2019.

Wawancara di SMK N 3 Balikpapan pada tanggal 30 April 2019 terhadap siswi a.n Sukmayanti, 2019.